



PERJANJIAN KERJASAMA

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
PEMERINTAH KABUPATEN SREGEN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

Nomor : 415.4/8/PKS/VIII/2018
Nomor : 300/760
Nomor : 019.5/488-32/2018
Nomor : 415.4/02/403.011/2018
Nomor : 415.4/16 /408.11/PKS/2018
Nomor : 188/06.04/404.011/2018
Nomor : 134.4/503/405.11/2018

TENTANG

**PENEGAKAN PERATURAN DAERAH SERTA PENANGANAN GANGGUAN
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DI WILAYAH
PERBATASAN
KABUPATEN KARANGANYAR, KABUPATEN WONOGIRI, KABUPATEN SRAGEN,
KABUPATEN MGETAN, KABUPATEN PACITAN, KABUPATEN NGAWI DAN
KABUPATEN PONOROGO
(KARISMAPAWIROGO)**

Pada hari ini, Kamis tanggal dua. bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Kabupaten Sragen, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. KUMAIIDI MAULATO, S.Sos, M.Si selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar yang berkedudukan di JL. Lawu No. 385 B Karanganyar, berdasarkan keputusan Bupati Karanganyar Nomor : 821.2/624 Tahun 2017 Taggal: 29 Desember 2016 pengangkatan pejabat Struktual Eselon II dan III di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karanganyar dan berdasarkan Surat Kuasa Bupati Karanganyar Nomor :800/300/4/V/2018, tanggal 2 Agustus 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Kabupaten Karanganyar ,selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. WALUYO, S.Sos., MM selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri yang berkedudukan di JL. Pemuda II No.10 Wonogiri, berdasarkan keputusan Bupati Wonogiri Nomor : 821.2/9127 tanggal : 30 Desember 2016 tentang pengukuhan/pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan berdasarkan Surat Kuasa Bupati Wonogiri Nomor 8/SK/2018 dalam hal ini bertindak untu dan atas nama Pemerintah Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

3. TASRIPIN, S.H., M.M selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen yang berkedudukan di Jalan Setya Budi No. 3 Sragen, berdasarkan Keputusan Bupati Sragen Nomor 821.2/9127 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen dan berdasarkan surat Kuasa Bupati Sragen Nomor 134.4/289/001/2018 tanggal 2 Agustus 2018. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**
4. Drs. CHANIF TRI WAHYUDI, M.Si selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan yang berkedudukan di JL Basuki Rahmat Selatan Nomor 2 Magetan, berdasarkan Keputusan Bupati Magetan Nomor : 821/211/403.203/2018 Tanggal : 30 November 2018 Tentang Pengangkatan dalam jabaataan daan berdasarkan Surat Kuasa Bupati Magetan Nomor 134.4/01/403.011/2018 tanggal : 9 Juli 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magetan, selanjutnya di sebut **PIHAK KEEMPAT**
5. WIDY SUMARDJI, S.Sos selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan yang berkedudukan di JL. Jaksa Agung Suprpto No. 10 Pacitan, berdasarkan Kupertino Bupati Pacitan Nomor : 188.45/695/KPTS/408.12/2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang pengangkatan daalam Jabatan daan berdasarkan Surat Kuasa Bupati Pacitan Nomor 300/08/408.11/2018 tanggal 2 Agustus 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pacitan, selanjutnya di sebut **PIHAK KELIMA**
6. EKO HERU TJAHYONO selaku Kepala Satuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi yang berkedudukan di JL. Teuku Umar No. 12 Ngawi, berdasarkan Keputusan Bupati Ngawi Nomor X 821.2/205/404.202/2018 Tanggal 1 Maret 2018 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan dan berdasarkan Surat Kuasa Bupati Ngawi Nomor : 100/07.75/404.011/2018 tanggal 20 Juli 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan ats namaa Pemerintahan kabupaten Ngawi, selanjutnya di sebut **PIHAK KEENAM**
7. SUPRIADI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo yang berkedudukan di JL Alun-Alun No 9 Ponorogo, berdasarkan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 821.2/096/405.28/2018 Tanggal 30 Juli 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tertinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, dan berdasarkan Surat Kuasa Bupati Ponorogo Nomor: 134.4/162/405.03.1/2018 tanggal 30 Juli 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah kabupaten ponorogo, selanjutnya di sebut **PIHAK KETUJUH**

Dasar Hukum:

1. Keputusan Bersama Gubernur Jawa Tengah dengan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 tahun 2002 dan Nomor 42 Tahun 2002 tentang Kerjasama Pemerintah Provisi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur;
2. Perjanjian Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur dengan Satuan polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor 120.23/01/070/2011 dan Nomor 303/31/POL PP /VI/2012 tentang penegakan peraturan daerah serta gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah perbatasan;
3. Kesepakatan Bersama Bupati Karanganyar, Bupati Wonogiri, Bupati Sragen, Bupati Magetan, Bupati Pacitan, Bupati Ngawi dan Bupati Ponorogo Nomor : 415.4/7/MoUVIII/2018, Nomor : 13/KSB/2018, Nomor : 141/15/001/2018, Nomor : 04/KSB/2018, Nomor : 415.4/15/KB/408.11/2018, Nomor : 188/06.03/404.011/2018, Nomor : 21 Tahun 2018, tanggal 2 Agustus 2018 tentang Kerjasama Daerah.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM dan PIHAK KETUJUH yang secara bersama- sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat melakukan Perjanjian Kerjasama tentang Penegakan Peraturan Daerah serta Penanganan Gangguan ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di wilayah perbatasan

Kabupaten Karangayar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Ponorogo (KARISMAPAWIROGO) dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah yang berbatas langsung antara Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Jawa Timur yang meliputi Kabupaten Karanganyaar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Ponorogo yang selanjutnya disebut KARISMAPAWIROGO;
2. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Plisi Pamong Praja Kabupaten Wilayah KARISMAPAWIROGO;
3. Peraturan Daerah adalah instrumaen aturan yang secara sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah;
4. Penegakan Peraturan Daerah adalah upaya peningkatan tertib terhadap Peraturan Daerah dimasing-masing Kabupaten maupun perundang undangan yang berlaku;
5. Ketertiban Umum dan ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah,Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram,tertib dan teratur;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah melaksanakan Kerjasama dalam penanganan penegakan Peraturan Daerah serta menyelenggarakan ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di wilayah perbatasan KARISMAPAWIROGO
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah terwujudnya kerja sama penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, Penegakan Peraturan Daerah, serta pengamanan dan pengawalan pejabat atau orang-orang penting yang dapat dilakukan bersama-sama tanpa hambatan di wilayah KARISMAPAWIRAGO.

BAB III OBYEK PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 3

Objek Perjanjian Kerjasama adalah perencanaan dan pelaksanaan program penanganan penegakan Peraturan Daerah serta gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di wilayah perbatasan KARISMAPAWIROGO

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi penanganan:

1. Peredaran minuman keras;
2. Pengemis,gelandangan,dan orang terlantar (PGOT)
3. Tertib administrasi kependudukan;
4. Penambangan bahan galian golongan C;
5. Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
6. Pembuangan limbah;
7. Penanganan pengaduan;
8. Pertukaran informasi;
9. Pemulangan ke daerah asal;
10. Patroli terpadu.
11. Penanggulangan Wanita Tuna Susila

12. Perselisihan antar Organisasi Kemasyarakatan.

BAB V
KEWAJIBAN DAN HAK
Pasal 5

Kewajiban PARA PIHAK :

1. Melakukan perencanaan dan koordinasi kegiatan penegakan peraturan daerah serta penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan instansi terkait di wilayah KARISMAPAWIROGO;
2. Melaksanakan penyuluhan di daerah rawan pelanggaran peraturan daerah wilayah perbatasan KARISMAPAWIROGO;
3. Melaksanakan kegiatan atau operasi gabungan dalam penanganan pelayanan peraturan daerah di wilayah perbatasan KARISMAPAWIROGO;
4. Melakukan monitoring dan patroli wilayah KARISMAPAWIROGO yang rawan pelanggaran peraturan daerah serta gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
5. Melakukan evaluasi hasil kegiatan bersama/operasi dan monitoring pelanggaran peraturan daerah di wilayah perbatasan KARISMAPAWIROGO;
6. Melaksanakan pendekatan awal, identifikasi, pengawasan dan evaluasi PMKS di wilayah perbatasan KARISMAPAWIROGO
7. Mengevaluasi bersama hasil pelaporan kegiatan penegakan peraturan daerah serta penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah perbatasan KARISMAPAWIROGO;
8. Menganggarkan biaya kerjasama daerah di wilayah masing-masing.

Pasal 6

Hak PARA PIHAK :

1. Mendapatkan dan menyampaikan informasi tentang pelanggaran peraturan daerah wilayah perbatasan KARISMAPAWIROGO;
2. Memperoleh data informasi penanganan pelanggaran peraturan daerah wilayah perbatasan KARISMAPAWIROGO.

BAB VI
PELAKSANAAN KOORDINASI
Pasal 7

- (1) Pelaksanaan koordinasi bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat diselenggarakan pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali antara Satuan Polisi Pamong Praja se wilayah KARISMAPAWIROGO, instansi terkait serta Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah;
- (2) Tempat pertemuan dapat dilakukan secara bergantian di Kabupaten se wilayah KARISMAPAWIROGO berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Guna kelancaran pelaksanaan koordinasi sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini, PARA PIHAK membentuk Forum komunikasi SATPOL PP se wilayah KARISMAPAWIROGO dengan sekretariat Forum bergantian;
- (4) Guna kelancaran pelaksanaan program/ruang lingkup sebagaimana pasal 4 (empat) forum komunikasi SATPOL PP se wilayah KARISMAPAWIROGO tersebut ayat (3) pasal ini menyusun standar operasional prosedur (SOP)

BAB VII
SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN
Pasal 8

- (1) Pencatatan dan pelaporan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- (2) Format laporan penegakan peraturan daerah serta format laporan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibuat sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Jenis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini meliputi antara lain:
 - a. Laporan pelanggaran peraturan daerah;
 - b. Laporan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- (4) Pelapor di sampaikan setiap bulan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah **KARISMAPAWIROGO** kepada Sekretariat Badan Kerjasama Antar Daerah **KARISMAPAWIROGO** dengan tembusan Kepala Daerah masing masing.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

BAB IX
JANGKA WAKTU
Pasal 10

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan dari **PARA PIHAK**.

BAB X
PENGAKHIRAN
Pasal 11

Perjanjian ini dapat berakhir apabila :

- (1) Masa berlaku perjanjian sebagaimana dimaksud pasal 10 dalam perjanjian kerjasama ini telah berakhir dan **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
- (2) Salah satu **PIHAK** dapat melakukan pemutusan kerjasama apabila pihak lainnya tidak dapat memenuhi kewajibannya, dengan disertai alasan pemutusan kerjasama;
- (3) Terdapat ketentuan perundangan undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini ;
- (4) Untuk pengakhiran perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengabaikan berlakunya ketentuan pasal 1266 dan 1267 kitab undang undang perdata, sejauh yang menyangkut diperlukannya keputusan hakim atau pengadilan terlebih dahulu untuk membatalkan atau mengakhiri.

BAB XI
PERSELISIHAN
Pasal 12

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat secara berjenjang
- (2) Apabila dalam penyelesaian perselisihan sebagai di maksud pada ayaat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** atau salah satu pihak dapat mengajukan penyelesaian ke Menteri Dalam Negeri.


BAB XII
ADDENDUM
Pasal 13

Hal hal yang belum cukup diatur dan apabila terdapat perubahan substansi dalam perjanjian kerjasama ini akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (**ADDENDUM**) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 14


Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerjasama dibuat dalaam rangkap 7 (tujuh) diatas kertas bermeterai cukup, masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA



TASRIPIN, S.H., M.M

PIHAK KEDUA



WALUYO, S.Sos., M.M

PIHAK KESATU




KURNIADI MAULATO S.Sos., M.Si

PIHAK KEENAM



EKO HERU TJAHYONO

PIHAK KELIMA



WIDY SUMARDJI, S.Sos

PIHAK KEEMPAT



Drs. CHANIF TRI WAHYUDI, M.Si

PIHAK KETUJUH



SUPRIADI, S.Sos.,M.Si